**KAK**

PENGUATAN ASESOR PKG (PENILAIAN KINERJA GURU)

TAHUN *2019*

**A. Latar Belakang**

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk melaksanakan tugasnya, guru harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial yang dapat diandalkan sehingga menjadi teladanbagi siswa, keluarga maupun masyarakat.

Selaras dengan kebijakan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional, maka kedudukan dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi era global.

Era global menuntut SDM yang bermutu tinggi dan siap berkompetisi, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Peningkatan kinerja dan prestasi guru dapat dilihat dari kualitas lulusan satuan Pendidikan.

Salah satu bentuk penghargaan bagi guru adalah dengan diberikannya kesempatan yang begitu terbuka untuk meniti jenjang kepangkatan sampai puncak melalui Penilaian Angka Kredit Guru yang didalamnya mencakup Penilaian Kinerja Guru (PKG), Pengembangan diri dan Peningkatan kompetensi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan kompetensi termasuk didalamnya ***penguatan asesor PKG***.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

**C. Tujuan kegiatan**

Tujuan kegiatan penguatan Asesor PKG (Penilaian Kinerja Guru adalah:

* 1. Mengangkat derajat guru sebagai profesi yang terhormat dan bermartabat.
  2. Meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya.
  3. Membangun komitmen gurudalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran menuju standar nasional pendidikan.

**D. Peserta**

**Peserta** Kegiatan Penguatan Asesor PKG( Penialain Kinerja Guru) adalah:

* Guru Taman Kanak-kanak
* Guru Sekolah Dasar
* Guru Sekolah Menengah Pertama

**E. Waktu dan tempat pelaksanaan**

Kegiatan penguatan asesor PKG (Penilaian Kinerja Guru) dilaksanakan melalui pola In-On-In dengan rincian sebagai berikut :

* IN Service 1

hari ***Senin*** dan ***Selasa g*** tanggal ***4-5 Maret 2019*** ,

bertempat di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayan, jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo Kota Magelang

* ON Service

Mulai hari ***Rabu*** tanggal ***6 Maret 2019 sampai dengan Rabu tanggal 27 Maret 2019*** ,

bertempat di sekolah asal peserta masing-masing

* IN Service 2

hari ***Kamis*** 28 ***Maret 2019*** ,

bertempat di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayan, jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo Kota Magelang

**H. PENDANAAN**

* Sumber pendanaan Kegiatan penguatan asesor PKG (Penilaian Kinerja Guru) ini bersumber pada APBD Kota Magelang.